



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos : 45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN PERATURAN DPRD TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, peran dan wewenang DPRD, perlu disusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;

b. bahwa sehubungan dengan hal termaksud pada huruf a dan untuk efisiensi dan efektivitas dalam pembahasan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010, Seri D.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

PERTAMA : Membentuk Panitia Kerja Pembahasan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. H. MUSTOFA, SH | Ketua |
| 2. ZENAL ARIFIN WAUD, M.Si | Wakil Ketua |
| 3. Drs. H. SUBHAN | Sekretaris |
| 4. AAN SETYAWAN, S.Si | Anggota |
| 5. CARILA ROHANDI, SE | Anggota |
| 6. H. YOYO SISWOYO | Anggota |
| 7. BEJO KASIYONO | Anggota |
| 8. SUHERMAN | Anggota |
| 9. MOH. F. FAHRUROZI, MA | Anggota |
| 10. Hj. YUNINGSIH, MM | Anggota |
| 11. Drs. H. MUNTAKOBUL FUAD, M.Pd | Anggota |
| 12. H. SUGIARTO | Anggota |
| 13. SOFATILAH, SH | Anggota |
| 14. H. MULUS TRISLA AGENG, SE | Anggota |

15. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE	Anggota
16. Drs. H. RASIDA EDY PRIYATNA, MM	Anggota
17. WAHIDIN L, S.IP	Anggota
18. JUNAEDI, ST	Anggota
19. AHMAD AIDIN, S.Pd	Anggota
20. IROH ROHAYATI	Anggota
21. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos	Anggota
22. H. TARMIDI, SE	Anggota
23. SUKARYADI, SE	Anggota
24. WARTIPAN SUWANDA, SH	Anggota
25. SUPIRMAN, SH	Anggota
26. Drs. H. AN IM FALAKHUDIN	Anggota
27. HERMANTO, SH	Anggota

KEDUA : Tugas Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

1. Menyiapkan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Menyelesaikan permasalahan yang parsial guna penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dimaksud.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Kerja ditentukan sampai dengan ditetapkan persetujuan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 17 September 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA SEMENTARA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.